

**KEKUATAN EKSEKUSI PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN (BPSK) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Almadison

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pengaraian
Almadison03@gmail.com

Abstrak

Putusan yang dikeluarkan oleh BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen bersifat final dan mengikat. Namun pengaturan putusan BPSK yang dimintakan penetapan eksekusi oleh BPSK kepada pengadilan negeri ditempat konsumen dirugikan berdomisili, merupakan hal yang tidak lazim dalam hukum acara perdata, karena permohonan eksekusi biasanya dilakukan oleh pihak yang dimenangkan dalam putusan, bukan oleh lembaga yang mengeluarkan putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan sumber data, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian data yang diperoleh dikerjankan dengan menggunakan metode diskriptif analisis. Suatu putusan yang dikeluarkan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilakukan eksekusi, disini BPSK mengalami kesulitan untuk melaksanakan eksekusi putusannya kepada Pengadilan Negeri baik itu untuk proses penyelesaian sengketa konsumen melalui konsiliasi, mediasi, ataupun arbitrase. Kesulitan untuk putusan konsiliasi dan mediasi adalah tidak adanya kekuatan paksa untuk dilaksanakan oleh para pihak karena putusan ini didasarkan karena kesepakatan, celah ini sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mengabaikan hal tersebut. Sedangkan untuk putusan arbitrase untuk dapat dilakukan eksekusi maka harus didaftarkan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri, dengan pendaftaran ini otomatis BPSK harus membiayai pendaftarannya, sebagaimana diketahui anggaran untuk BPSK sangat kecil disamping itu dalam berpekerja di BPSK juga tidak dikenai biaya, akibatnya putusan BPSK hanya menjadi dokumen akhir dari kinerjanya.

Kata Kunci : Eksekusi, Putusan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Abstract

Decisions issued by BPSK in resolving consumer disputes are final and binding. However, the regulation of BPSK decisions that are requested for execution by BPSK to the district court where the aggrieved consumer is domiciled, is an unusual thing in civil procedural law, because the request for execution is usually carried out by the party who won in the decision, not by the institution that issued the decision. This study uses a normative juridical method, using data sources, in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Then the data obtained is done using descriptive analysis method. A decision issued is meaningless if it cannot be executed, here BPSK has difficulty carrying out the execution of its decision to the District Court whether it is for the process of resolving consumer disputes through conciliation, mediation, or arbitration. The difficulty for conciliation and mediation decisions is that there is no coercive power to be implemented by the parties because these decisions are based on agreement, this gap is often used by business actors to ignore this. As for the arbitration award to be executed, it must be registered in advance with the District Court, with this registration BPSK automatically has to pay for its registration, as it is known that the budget for BPSK is very small. the end of the performance.

Keywords : Execution, Judgment, Consumer Dispute Settlement Bod

PENDAHULUAN

Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar Pengadilan. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bertugas dan berwenang dalam menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase¹.

Setiap putusan yang telah dikeluarkan oleh BPSK sebagai hasil dari penyelesaian sengketa konsumen secara mediasi, konsiliasi, atau arbitrase bersifat final dan mengikat.² Pengertian final berarti penyelesaian sengketa telah selesai dan berakhir. Sedangkan kata mengikat mengandung arti memaksa dan sebagai sesuatu yang harus dijalankan oleh pihak yang diwajibkan untuk itu. Namun bila pihak yang merasa tidak setuju terhadap putusan BPSK itu dapat mengajukan keberatan terhadap putusan tersebut ke pengadilan negeri dalam waktu paling lambat 14 hari semenjak pemberitahuan keputusan BPSK tersebut.³

Pengeksekusian putusan BPSK melalui pengadilan negeri tempat konsumen, menimbulkan kesulitan untuk dilaksanakan karena selain tidak adanya petunjuk tentang mengenai tata cara mengajukan eksekusi terhadap putusan BPSK tersebut, ditambah putusan BPSK tidak memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pengaturan putusan BPSK yang dimintakan penetapan eksekusi oleh BPSK kepada pengadilan negeri ditempat konsumen dirugikan berdomisili, merupakan hal yang tidak lazim dalam hukum acara perdata, karena permohonan eksekusi ini biasanya dilakukan oleh pihak yang dimenangkan dalam putusan, bukan oleh lembaga yang mengeluarkan putusan tersebut. Berdasarkan gambaran tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti secara lebih mendalam dan komprehensif mengenai kekuatan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam memutuskan sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelakuk usaha bila dipandang dari sisi kepastian hukum.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sengketa Konsumen

1. Pengertian Sengketa Konsumen

Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa.⁴ Asal mula sengketa berawal pada situasi dimana pihak yang merasa dirugikan

¹ Pasal 52 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

² Pasal 54 ayat 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³ Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁴ Pasal 1 angka 8 Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

oleh pihak lain⁵. Sengketa dalam pengertian sehari-hari dimaksudkan sebagai suatu keadaan dimana pihak-pihak yang melakukan upaya-upaya perniagaan mempunyai masalah yaitu menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak atau tidak berlaku demikian⁶. Sengketa dapat juga dimaksudkan sebagai adanya ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan karena salah satu pihak terganggu atau yang dilanggar⁷.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak memberikan batasan apakah yang dimaksud dengan sengketa konsumen. Kata-kata sengketa konsumen dijumpai pada beberapa bagian Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:⁸

1. Penyebutan sengketa konsumen sebagai bagian dari sebutan institusi administrasi negara yang menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, dalam hal ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) (Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) *jo.* Bab XI UUPK).
2. Penyebutan sengketa konsumen menyangkut tata cara atau prosedur penyelesaian sengketa terdapat pada Bab X Penyelesaian Sengketa. Pada Bab ini digunakan penyebutan sengketa konsumen secara konsisten, yaitu: Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 48 UUPK.

2. Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam Sengketa Konsumen

1. Konsumen

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, konsumen yaitu pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.⁹

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁰

Pengertian konsumen dalam UUPK tidak hanya konsumen secara individu, juga meliputi pemakaian barang untuk kepentingan makhluk hidup lain, seperti binatang peliharaan, tetapi tidak diperluas dengan individu pihak ketiga (*bystander*) yang dirugikan atau sebagai korban akibat penggunaan atau pemanfaatan suatu produk atau jasa.¹¹

⁵ Suyud Margono, *Perlebagaan Alternatif Dispute Resolution (ADR) "Dalam Prospek dan Pelaksanaannya Arbitrase di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 21.

⁶ Komar Kartaatmadja, *Beberapa Masalah Dalam Penerapan ADR di Indonesia "Dalam Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase Di Indonesia"*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 37.

⁷ Soeryono Soekanto, *Mengenai Antropologi Hukum*, Arumbi, Bandung, 1979, hlm. 26.

⁸ Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori dan Praktek Penegakan Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003, hlm. 12.

⁹ Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹⁰ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

¹¹ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen "Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya"* Cetakan 1, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 63.

Konsumen antara tanpa memerhatikan besar kecilnya modal yang ditanamkan maupun instrument-instrumen investasi yang digunakan, bukanlah konsumen karena motif untuk mendapatkan keuntungan tertentu berupa uang dan/atau dapat dipersamakan dengan uang tidak termasuk dalam kategori barang dan/atau jasa yang dimaksudkan dalam UUPK. Dalam kedudukan konsumen antara , yang bersangkutan tidak dapat menuntut pelaku usaha berdasarkan undang-undang ini ¹²

2. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.¹³ Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang mendirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁴ Dalam penjelasannya dikatakan pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah Perusahaan, Korporasi, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, Importir, Pedagang, Distributor, dan lain-lain.¹⁵

Undang-undang perlindungan konsumen mencoba mendefinisikan pelaku usaha secara luas tidak dibatasi hanya pabrikan saja, melainkan juga bagi para distributor dan jaringan, serta para importir dan pelaku usaha periklanan. Secara prinsip, kegiatan pelaku usaha pabrikan dengan pelaku usaha distributor adalah berbeda, namun undang-undang tidak membedakan kewajiban yang harus dipenuhi, dan larangan yang dikenakan bagi kedua pelaku usaha tersebut. Perbedaannya adalah pertanggungjawaban terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh masing-masing usaha terhadap para konsumen yang mempergunakan barang yang dihasilkan atau jasa yang diberikan.¹⁶

3. Bentuk-Bentuk Sengketa Konsumen

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak menyebutkan mengenai bentuk-bentuk dari sengketa konsumen, didalam undang-undang ini hanya berusaha mengakomodasi mengenai pencegahan terjadinya sengketa konsumen dengan cara menyebutkan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, ketentuan pencantuman klausula baku, tanggung jawab pelaku usaha.

¹² *Ibid*, hlm. 63-64.

¹³ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. .

¹⁴ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁵ Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁶ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen Cet 1*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 76-77.

Sengketa konsumen terjadi karena adanya ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk atau kerugian yang dialami konsumen karena penggunaan atau pemakaian barang atau jasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bentuk sengketa konsumen karena kerugian yang dapat dialami oleh konsumen adalah sebagai berikut.¹⁷

1. Cacat Tubuh (Personal Injury)

Adalah cacat fisik atau kerugian yang melekat pada diri konsumen sebagai akibat mengkonsumsi suatu produk.

2. Cacat Fisik (Injury To The Product It self/Some Other Property)

Adalah kerugian yang diderita akibat rusaknya produk atau tidak berfungsinya produk yang sudah dibeli.

3. Kerugian Ekonomi (Pure Economic Loss)

Adalah kerugian yang langsung berkaitan dengan produk yang dibelinya yang muncul ketika produk itu tidak sesuai dengan tingkat sesuai dengan tingkat performance yang diharapkan.

B. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

1. Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Badan penyelesaian Sengketa Konsumen adalah suatu badan yang menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.¹⁸

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah pengadilan khusus konsumen (*small claim court*) yang sangat diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat agar proses berperkara berjalan cepat, sederhana, dan murah. Dengan demikian, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen hanya menerima perkara yang nilai kerugiannya kecil. Pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal dan kehadiran penuh pihak ketiga (pengacara) sebagai wakil pihak yang bersengketa tidak diperkenankan. Putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak dapat dibanding kecuali bertentangan dengan hukum yang berlaku.¹⁹

Disamping itu pengertian lain dari badan penyelesaian sengketa konsumen adalah badan yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan. Badan ini dibentuk secara alternatif bagi konsumen yang membutuhkan media penyelesaian sengketa secara cepat, mudah dan murah. Cepat karena ditentukan dalam 21 (dua puluh satu) hari kerja, dan tidak dimungkinkan banding yang dapat memperlama proses penyelesaian perkara. Mudah terletak pada prosedur administratifnya dan proses pengambilan putusan yang sangat sederhana, sehingga dapat dilakukan sendiri tanpa diperlukan kuasa hukum. Murah karena biaya persidangan dibebankan sangat ringan dan biaya perkara yang dijangkau oleh konsumen.²⁰

¹⁷Ibid, hlm. 76-77.

¹⁸ Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .

¹⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 126.

²⁰ Susanti Adi Nugroho, *Op.cit.*, hlm. 75.

2. Dasar Hukum Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Dasar hukum pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen *jo.* Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 mengatur bahwa di setiap kota atau kabupaten harus dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.²¹ Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dihadirkan sebagai lembaga yang melindungi kepentingan-kepentingan konsumen dalam bentuk-bentuk yang bersifat sengketa di luar pengadilan.

3. Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Tugas dan wewenang BPSK diatur di dalam Pasal 52 UUPK *jo.* Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001, tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu²²:

- a. Melaksanakan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui konsiliasi, mediasi, dan arbitrase;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- e. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- f. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil, menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran undang-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana yang dimaksud pada huruf g dan h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/ atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian dipihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

²¹ *Ibid*, hlm.75.

²² Pasal 52 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen *jo* Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Berdasarkan tugas dan wewenang tersebut, maka dengan demikian terdapat dua fungsi strategis dari BPSK, yaitu:²³

- a. BPSK berfungsi sebagai instrument hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*alternative dispute resolution*), yaitu melalui konsoliasi, mediasi dan arbitrase.
- b. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku (*one-sided standard form contract*) oleh pelaku usaha (Pasal 52 huruf c UUPK). Termasuk disini klausula baku yang dikeluarkan PT PLN (persero) dibidang kelistrikan, PT Telkom (Persero) dibidang Telekomunikasi, bank-bank milik pemerintah dan swasta, Perusahaan *leasing*/pembiayaan, dan lain-lain.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas;
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa buku literatur, hasil karya sarjana yang berhubungan dengan permasalahan;
3. Bahan hukum tersier adalah merupakan bahan hukum sebagai pelengkap dari kedua bahan hukum sebelumnya terdiri dari kamus, majalah, dan lain-lain;

Cara mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan ini diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, perolehan bahan hukum melalui penelitian kepustakaan dikumpulkan dengan cara mencari dan mempelajari serta memahami buku-buku ilmiah yang memuat pendapat beberapa sarjana. Pengolahan data menggunakan metode diskriptif analisis artinya data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data yang di dapat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan badan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan (*outside court*) yang di khususkan bagi konsumen, sehingga konsumen

²³ Susanti Andi Nugroho, *Op.cit*, hlm. 83-84.

dalam mengajukan gugatannya tanpa ditentukan adanya batasan nilai kerugian, dalam artian bahwa konsumen dapat mengajukan gugatannya baik dalam jumlah kecil maupun dalam jumlah yang besar.

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan (*outside court*) yang diselenggarakan BPSK ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai besar dan bentuk ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang akan diderita oleh konsumen.

Produk akhir dalam penyelesaian sengketa ini adalah putusan hakim, putusan merupakan suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.²⁴

Proses Penyelesaian sengketa konsumen di BPSK dilakukan melalui konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Putusan melalui mediasi dan konsiliasi dibuat atas dasar kesepakatan para pihak yang bersengketa, termasuk dalam menentukan bentuk maupun jumlah ganti rugi. Majelis hakim BPSK hanya menerima hasil musyawarah antara konsumen dan pelaku usaha tersebut kemudian menguatkannya menjadi putusan BPSK. Sedangkan proses penyelesaian sengketa konsumen melalui proses arbitrase sedikit berbeda, penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase dilakukan sepenuhnya dan diputuskan oleh majelis hakim yang bertindak sebagai arbiter setelah mendengar keterangan dari konsumen, pelaku usaha, saksi maupun saksi ahli, serta penelitian terhadap terhadap barang bukti yang diajukan konsumen dan pelaku usaha. Jangka waktu penyelesaian sengketa konsumen melalui proses konsiliasi, mediasi, dan arbitrase ini diselesaikan dalam waktu 21 hari sejak gugatan diterima oleh sekretariat BPSK.

Putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim BPSK dalam proses mediasi dan konsiliasi tidak memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, tapi penyelesaian sengketa konsumen di BPSK melalui arbitrase menyebutkan irah-irah tersebut kemudian putusan yang dikeluarkan oleh majelis BPSK ini berupa perdamaian, gugatan ditolak, serta gugatan diterima²⁵.

Putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim BPSK bersifat final dan mengikat, artinya bahwa putusan badan penyelesaian sengketa konsumen ini tidak ada upaya banding dan kasasi.²⁶ Namun dalam Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari setelah adanya pemberitahuan keputusan oleh BPSK.

Undang-undang perlindungan konsumen tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengaturan tata cara pelaksanaan pengajuan keberatan, maka untuk mengisi kekosongan hukum tersebut Mahkamah

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 174.

²⁵ Pasal 40 ayat 1 Kepemenperindag No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

²⁶ Penjelasan Pasal 54 ayat 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Agung pada Tanggal 13 Maret 2006 mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan badan penyelesaian sengketa konsumen.

Perma ini menyebutkan bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK ke Pengadilan Negeri, apabila terpenuhinya persyaratan pembatalan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 70 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa²⁷, yaitu :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salahsatu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Alasan permohonan pembatalan berdasarkan pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan, apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti , putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan²⁸. Namun bila keberatan ini diajukan atas dasar alasan selain yang disebutkan diatas maka majelis hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan.²⁹

Suatu putusan yang dikeluarkan tidak akan ada artinya apabila tidak dapat dilakukan eksekusi, eksekusi ini merupakan realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam putusan hakim tersebut. Namun tidak semua putusan hakim dapat dilaksanakan eksekusi, hanya putusan yang berisi penghukuman (*condemnatoir*) dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), maka oleh sebab itu agar putusan BPSK mempunyai kekuatan eksekusi, putusan BPSK tersebut harus dimintakan kepada Pengadilan Negeri tempat dimana konsumen merasa dirugikan³⁰, bila tidak diketahui dimana tempat tinggal dari konsumen tersebut maka diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat BPSK yang mengeluarkan putusan.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) mengalami kesulitan untuk melaksanakan eksekusi putusannya kepada Pengadilan Negeri baik itu untuk proses penyelesaian sengketa konsumen melalui konsiliasi, mediasi, ataupun arbitrase. Kesulitan untuk putusan konsiliasi dan mediasi adalah tidak adanya kekuatan paksa untuk dilaksanakan oleh para pihak karena putusan ini didasarkan karena

²⁷ Pasal 6 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

²⁸ Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

²⁹ Pasal 6 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

³⁰ Pasal 57 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 42 ayat 2 Kepmenperindag No.350/MPP/Kep/12/2011 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen..

kesepakatan, celah ini sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mengabaikan hal tersebut. Sedangkan untuk putusan arbitrase untuk dapat dilakukan eksekusi maka harus didaftarkan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri, dengan pendaftaran ini otomatis BPSK harus membiayai pendaftarannya padahal sebagaimana diketahui anggaran untuk BPSK sangat kecil disamping itu dalam berpekerja di BPSK juga tidak dikenai biaya, akibatnya putusan BPSK hanya menjadi dokumen akhir dari kinerjanya.

BPSK yang di konsepskan oleh UUPK merupakan konsep *small claim court* yang setengah hati, karena untuk dapat dikatakan sebagai *small claim court* yang utuh maka BPSK harus mempunyai daya paksa kepada para pihak. Walaupun sama-sama mengenai sengketa konsumen yang nilainya kecil, tapi istilah kata *court* merupakan istilah yang berkenaan dengan lembaga yudikatif sedangkan BPSK berada di bawah eksekutif.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2006 menyatakan bahwa keberatan yang dapat diajukan ke pengadilan negeri hanya putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK³¹, jadi perma ini mengindikasikan bahwa putusan konsiliasi dan mediasi sudah final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Walaupun putusan konsiliasi dan mediasi hanya berupa akta perdamaian yang merupakan kesepakatan dari para pihak yang dikuatkan melalui putusan BPSK, namun perdamaian diantara para pihak ini kekuatannya dapat disamakan dengan putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan³². Sehingga putusan akta perdamaian ini memiliki kekuatan hukum yang sama seperti putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap³³, sehingga dapat dilakukan eksekusi. Namun salah satu Syarat untuk dapat dilakukan eksekusi adalah putusan tersebut harus memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”³⁴, sedangkan putusan BPSK mengenai mediasi dan konsiliasi tidak memuat irah-irah tersebut sehingga sulit untuk dapat dilaksanakan eksekusi. Oleh sebab itu pemenuhan terhadap putusan BPSK ini hanya karena kerelaan dari pelaku usaha saja, bila pelaku usaha tidak melakukan hal itu maka BPSK juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi bila hal itu terjadi konsumen hanya disarankan agar membawa masalah ini ke pengadilan ini ke pengadilan negeri dengan dasarnya *wan prestasi* yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sedangkan putusan arbitrase, putusan BPSK menggunakan irah-irah tersebut, hanya saja harus dimintakan eksekusi terlebih dahulu ke pengadilan negeri, maka dengan demikian tentunya memerlukan biaya sedangkan BPSK tidak memiliki itu sehingga eksekusi ini tidak dapat dilakukan kemudian ditambah lagi tidak adanya aturan mengenai tata cara melakukan eksekusi putusan pengadilan semakin menambah buruk keadaan.

³¹ Pasal 2 Perma No. 1 Tahun 2006 Tata Cara Pengajuan Keberatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

³² Pasal 1858 ayat 1 KUHPerdara.

³³ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan dan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta 1995, ,hlm.279.

³⁴ Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa putusan BPSK ini kurang bisa mewujudkan perlindungan konsumen, indikasinya suatu putusan dapat mewujudkan perlindungan konsumen adalah putusan tersebut dilakukan eksekusi. Namun BPSK mengeluarkan putusan konsiliasi dan mediasi tanpa menggunakan irah-irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bukan merupakan hal yang disengaja oleh majelis hakim BPSK karena memang undang-undang perlindungan konsumen sendiri dalam pasal-pasalnyanya memang tidak menyebutkan mengenai bagaimana bentuk format putusan yang harus dikeluarkan majelis hakim BPSK dalam proses penyelesaian secara mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Bentuk format putusan itu hanya dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Konsumen Departemen Perindustrian dan Perdagangan dalam bentuk buku pedoman pelaksanaan putusan BPSK, jadi disini BPSK hanya mengikuti apa yang disebutkan oleh buku pedoman pelaksanaan itu.

Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut UUPK dalam Pasal 56 ayat 2 menyebutkan bahwa pihak yang merasa tidak puas atas putusan BPSK dapat mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. Gugatan keberatan melalui pengadilan ini hanya dapat dilakukan apabila upaya penyelesaian melalui BPSK dinyatakan tidak berhasil, baik oleh salah satu pihak maupun kedua belah pihak, dengan jangka waktu pengajuan keberatan ini adalah 14 (empat belas) setelah menerima putusan dari BPSK.

Perma mengungkapkan bahwa keberatan diajukan melalui Kepaniteraan pengadilan negeri sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perdata³⁵, bila mengacu pada pasal ini maka tentu saja dalam hal mengajukan keberatan ke pengadilan ini akan dikenai biaya pajar sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 121 ayat 4 HIR agar perkara ini dapat didaftarkan dalam register perkara, besaran biaya panjar ini mempertimbangkan jarak dan kondisi daerah tempat tinggal para pihak sehingga besarnya berbeda antara pengadilan negeri yang satu dengan pengadilan negeri yang lain. Bila hal ini tidak dilakukan, maka pengajuan keberatan tersebut tidak dapat di proses oleh pengadilan. Hal ini tentunya akan memberatkan para pihak yang mengajukan keberatan khususnya konsumen yang ingin mencari keadilan namun tidak cukup dana untuk mendaftarkan keberatannya ke pengadilan negeri.

Istilah keberatan ini menimbulkan kesulitan dalam menafsirkannya, apakah keberatan ini merupakan banding atau gugatan baru, jika itu dianggap banding maka pengadilan negeri tidak pernah merasa pernah menyelesaikan masalah tersebut. Namun bila merupakan gugatan baru mengapa perkara ini diselesaikan di BPSK sebelumnya sehingga membuat berlakunya asas *nebis in idem*, yaitu asas hukum yang melarang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan kalau sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya. Dalam hukum pidana nasional di Indonesia, asas *ne bis in idem* ini dapat kita temui dalam Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah

³⁵ Pasal 5 ayat 2 Perma No.1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

berkekuatan hukum tetap. Asas *ne bis in idem* ini berlaku dalam hal seseorang telah mendapat putusan bebas (*vrijspreek*), lepas (*onstlag van alle rechtsvolging*) atau pemidanaan (*veroordeling*)³⁶.

Dalam ranah hukum perdata, asas *ne bis in idem* ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yakni apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya³⁷.

Undang-Undang Perlindungan konsumen secara limitatif tidak menyebutkan seberapa luas mengenai ruang lingkup adanya keberatan terhadap putusan bpsk ini, UUPK juga tidak memberikan suatu petunjuk teknis mengenai prosedur tata cara pelaksanaan keberatan ini, apakah upaya keberatan harus diajukan dalam acara gugatan, perlawanan, atau permohonan, serta bagaimana pengadilan negeri memproses upaya keberatan ini, karena pengadilan negeri tidak mempunyai No. registrasi untuk upaya keberatan ini. Upaya keberatan tidak dikenal dalam hukum acara di Indonesia, dalam hukum acara Indonesia hanya mengenal upaya hukum biasa yang terdiri dari banding, kasasi dan verzet sedangkan upaya hukum luar biasa terdiri dari paninjauan kembali, dan derden verzet.

Jadi menurut penulis, UUPK yang hanya menempatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga penyelesai atau pemutus perkara tanpa memberikan kemampuan untuk melaksanakan putusannya sendiri bukan merupakan langkah yang tepat, walaupun UUPK memberikan alternatif pengajuan keberatan ke pengadilan negeri namun keputusan ini bukan keputusan yang efisien karena hanya memutar saja dari penyelesaian di luar pengadilan ke penyelesaian melalui pengadilan padahal di awal adanya pilihan untuk menyelesaikan sengketa apakah melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan sehingga hal ini membuat tidak adanya penghargaan terhadap BPSK serta juga akan memperlemah motivasi pihak manapun untuk duduk dalam perundingan untuk menyelesaikan sengketa secara diluar pengadilan. Ditambah lagi keberatan ke pengadilan negeri ini dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung, walaupun dalam UUPK menyebutkan bahwa Mahkamah Agung wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh hari) hari sejak menerima permohonan kasasi³⁸, namun UUPK tidak menyebutkan sanksi apa yang akan didapatkan oleh Mahkamah bila tidak melaksanakan hal tersebut. Mengingat begitu menumpuknya kasus-kasus yang ada di Mahkamah Agung maka hal ini sulit untuk terwujud, sehingga esensi proses penyelesaian sengketa secara cepat tidak akan terlaksana.

PENUTUP

1. Kesimpulan

³⁶ Pasal 76 ayat 2 KUHP.

³⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 42

³⁸ Pasal 58 ayat 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Proses penyelesaian sengketa secara konsiliasi dan mediasi putusan majelis hakim BPSK tidak memuat irah-irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dengan tidak adanya irah-irah ini maka putusan ini tidak bisa dilakukan eksekusi, pemenuhi prestasi hanya karena kerelaan dari pelaku usaha, namun bila pelaku usaha tidak melakukan hal tersebut maka BPSK tidak bisa melakukan apa-apa. Sedangkan dalam putusan arbitrase menggunakan irah-irah tersebut tapi eksekusinya harus dimintakan ke pengadilan negeri, dan tentu saja ini memerlukan biaya sedangkan BPSK tidak memiliki itu sehingga eksekusi putusan arbitrase juga tidak dapat terlaksana. Namun ini terjadi tidaklah merupakan kesalahan dari BPSK, karena UUPK tidak mengatur tentang bagaimana format putusan yang harus dijatuhkan oleh BPSK, bentuk format ini dikeluarkan dalam bentuk buku pedoman departemen perindustrian dan perdagangan dan BPSK hanya mengikutinya saja . Dengan tidak dapat dilakukannya eksekusi ini maka putusan BPSK tersebut masih kurang bisa mewujudkan perlindungan konsumen, maka oleh sebab itu UUPK membuka peluang dilakukannya upaya keberatan ke pengadilan negeri bila penyelesaian di BPSK dianggap tidak berhasil, namun upaya hukum keberatan ini juga dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung, sehingga hal ini tentunya akan memperlama proses penyelesaian kasus ini, dengan demikian esensial proses beracara dengan cepat tidak dapat tercapai.

2. Saran

- A. Memberikan tambahan biaya operasional kepada BPSK agar dapat meminta eksekusi ke pengadilan negeri
- B. Dibuatnya pedoman tentang format putusan yang harus dijatuhkan oleh BPSK, bentuk format ini dikeluarkan dalam bentuk buku pedoman sehingga BPSK hanya mengikutinya saja .

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Barkatullah, Abdul Halim. 2010. *Hak-Hak Konsumen Cet 1*. Bandung: Nusa Media.
- BPHN Dep. Kehakiman RI, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tanggung Jawab Produsen Di Bidang Farmasi Terhadap Konsumen*, Jakarta, BPHN, 1990-1991.
- Garner, Bryan, 2000, *Black's Law Dictionary*, bridged Seventh Edition, West Group St.Paul, Minn.
- Gunawan, Johanes. 1999. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 8. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- Harahap, M. Yahya, 1995, *Ruang Lingkup Permasalahan dan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Gramedia.
- Kartaatmadja, Komar. 2001. *Beberapa Masalah Dalam Penerapan ADR di Indonesia, Dalam Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Kristiyanti , Celina Tri Siwi. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

Margono, Suyud. 2001. *Perlembagaan Alternatif Dispute Resolution (ADR) "Dalam Prospek dan Pelaksanaannya Arbitrase di Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Nugroho, Susanti Adi. 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Di tinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Prenada Media Group.

Shofie, Yusuf. 2003. *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori dan Praktek Penegakan Hukumnya*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono. 1979. *Mengenai Antropologi Hukum*. Bandung: Alumbi.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No.14 Tahun 1970 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen